

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL SIOLDENGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sioldengan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat yang menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi para pedagang/pelaku usaha, diperlukan pengelolaan dan

pemberdayaan pasar tradisional secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang saling memerlukan dan saling memperkuat serta menguntungkan bagi semua pihak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Sioldengan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SIOLDENGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu.

7. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
8. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
9. Pasar Tradisional Sioldengan yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa kios dan los dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
10. Kios adalah bangunan permanen yang berada dilahan/area pasar antara bangunan satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai ke atap/langit-langit /penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
11. Los atau meja beton adalah sebuah bangunan tetap didalam gedung bangunan pasar yang berdinding yang sifatnya terbuka dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Pedagang adalah setiap orang yang menyewa tempat untuk berjualan barang maupun jasa dilokasi Pasar Tradisional Sioldengan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada pedagang di lokasi pasar tradisional Sioldengan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Sioldengan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Sioldengan bertujuan untuk:

- a. menciptakan pasar tradisional yang kering, tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Sioldengan yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional Sioldengan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional Sioldengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi sarana pendukung.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;

- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam Rencana Strategis Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Pengelolaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas sebagai landasan penyusunan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola Pasar Tradisional Sioldengan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola Pasar Tradisional Sioldengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati dalam menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 10

- (1) Pedagang yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Kios atau Los dilokasi Pasar wajib memiliki SITU.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

- (4) Pedagang yang memiliki SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain.
- (5) Pedagang yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) SITU.
- (6) Pedagang yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh SITU, Pedagang mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang masih berlaku;
 - b. surat Keterangan berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;
 - c. surat Pernyataan bersedia untuk membayar Retribusi setiap bulan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000,-;

- d. surat Pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e. surat Pernyataan tidak mengubah fisik bangunan kios atau los bermaterai Rp. 6.000,-;
 - f. surat Pernyataan tidak memindahtangankan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain bermaterai Rp. 6.000,-;
 - g. surat Pernyataan bersedia untuk mengembalikan kios atau los kepada Pemerintah Daerah apabila akan dilakukan renovasi untuk kepentingan umum tanpa tuntutan ganti rugi; dan
 - h. pas foto latar belakang warna merah ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - i. surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dagangan kering bermaterai Rp.6.000,-
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan secara lengkap.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SITU berakhir.
- (2) Dalam hal perpanjangan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan SITU yang telah diberikan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan jam operasional pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
- b. hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB atas izin Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 15

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kegiatan usaha perdagangan dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau perkembangan pasar;
- d. mendapatkan kios atau los sesuai peruntukannya;
- e. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- f. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 16

Setiap pedagang wajib:

- a. membayar Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi lainnya tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pasar;

- c. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila memindahtangikan dan/atau mengalihkan hak atas penggunaan kios atau los;
- d. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- e. menyediakan alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. melayani pembeli/pengunjung pasar dengan baik, hormat, ramah, santun dan memberikan harga yang standar;
- g. menjaga etika dan estetika agar tercipta persaingan sehat antar pedagang;
- h. melaksanakan Tera/tera ulang atas Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan;
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran atau karung dan pasir bagi yang menggunakan kompor dan/atau barang yang mudah terbakar;
- j. bagi yang menggunakan mesin/diesel atau sejenisnya yang menimbulkan kebisingan harus memasang peredam atau mengganti dengan motor listrik dan sejenisnya;
- k. bagi yang menimbulkan limbah/sampah yang berbau dan/atau mengakibatkan bau yang tidak sedap harus menyediakan tempat pembuangan tersendiri dan langsung ke tempat penampungan sampah;
- l. kendaraan atau alat transportasi diparkir di tempat yang telah ditentukan;
- m. pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan standar PLN; dan

- n. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

Setiap pedagang dilarang:

- a. mengubah bentuk/menambah bangunan, cat dan/atau menambah bahan apa pun pada bangunan pasar, kecuali dengan izin Dinas;
- b. meletakkan rak/barang apapun di luar kios atau los;
- c. berjualan di luar batas kios atau los;
- d. menelantarkan atau tidak menempati kios atau los;
- e. berjualan dilorong-lorong/selasar/gang dalam pasar atau ditempat fasilitas umum;
- f. berjualan, menyimpan barang dan/atau dagangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. memasang papan nama kios atau los tidak pada tempatnya;
- h. menempel kertas selebaran atau sejenisnya pada dinding dan tiang bangunan pasar;
- i. parkir dan bongkar muat tidak pada tempatnya;
- j. memasang iklan atau reklame tanpa izin Dinas;
- k. mengubah/mengganti jenis barang dagangan yang tidak sesuai dengan zonasinya;
- l. berada dalam pasar di waktu pasar tutup, kecuali atas izin Dinas;

- m. menerima karcis atau tanda terima pembayaran Retribusi dalam bentuk apapun selain dari petugas yang di tunjuk oleh Dinas;
- n. memindahtangankan atau menyewakan hak penggunaan kios atau los baik sebagian atau seluruhnya kepada pedagang lain;
- o. menggunakan kios atau los untuk menimbun barang sebagai gudang;
- p. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan listrik dan air; dan
- q. bertempat tinggal, menginap atau bermalam di kios atau los dan/atau di lokasi pasar.

Pasal 18

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan SITU; dan
 - d. Pencabutan SITU.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa waktu masing-masing tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembekuan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti.

- (5) Pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan keputusan pembekuan SITU tidak mentaati peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan Pasar.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 20

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 21

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 22

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 23

Bupati melalui Dinas:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar;

- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang pasar.

BAB VI KEUANGAN Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar.
- (3) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Sioldengan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional Sioldengan.

Pasal 26

Pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 18 Tahun 2020
Tanggal 08 April 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
(KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP.197103151997031005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN JL. GELUGUR NO. 18 RANTAUPRAPAT		
NAMA JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG		

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu


Nomor 18 Tahun 2020
Tanggal 08 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.197103151997031005